

DISHARMONI PASAL 519 KUHP NASIONAL TERHADAP KETENTUAN PERDAMAIAN DALAM KUH PERDATA

Markus Marselinus Soge, Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Indonesia,
markusmarselinus@gmail.com

Abstract

Peace is the key to resolving civil cases between individuals, individuals and corporations, or corporations and other corporations where a party acts as creditor and the other as debtor. Problems arise because the national Criminal Code contains criminal threats against peace actors when they agree to special benefits. The purpose of this paper is to discuss the disharmony of Article 519 of the national Criminal Code with the provisions of peace in the Civil Code. The research uses a normative legal research method with a statutory approach, secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials collected using library study techniques, which are then analyzed in a normative legal manner. The first finding, Article 519 of the National Criminal Code contains provisions regarding criminal threats to creditors or debtors who agree to a peace offer in court by entering into an agreement and requesting special benefits. The second finding, Article 519 of the National Criminal Code is disharmonious or not in line with the provisions of peace in the Civil Code, especially the provisions of Article 1851 in conjunction with Article 1233 in conjunction with Article 1858 in conjunction with Article 1238. The author recommends that the provisions of Article 519 of the National Criminal Code not be hastily implemented by law enforcement, so that the peace agreed upon by creditors and debtors in civil cases is not threatened with failure.

Keyword: Disharmony, Criminal Code, Peace Provisions, Civil Code

Abstrak

Perdamaian merupakan kunci dalam menyelesaikan perkara perdata antar individu atau individu dengan korporasi atau korporasi dengan korporasi lainnya dalam posisi sebagai kreditur dan debitur. Timbul permasalahan karena KUHP nasional memuat ancaman pidana terhadap para pelaku perdamaian yang menyetujui adanya keuntungan khusus. Tujuan penulisan adalah membahas disharmoni pasal 519 KUHP nasional terhadap ketentuan perdamaian dalam KUH Perdata. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif. Hasil temuan pertama, pasal 519 KUHP nasional memuat pengaturan mengenai ancaman pidana kepada pihak kreditur atau debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di pengadilan dengan mengadakan persetujuan dan meminta keuntungan khusus. Hasil temuan kedua, pasal 519 KUHP nasional disharmoni atau tidak selaras terhadap ketentuan perdamaian dalam KUH Perdata, khususnya ketentuan pasal 1851 jo. pasal 1233 jo. pasal 1858 jo. pasal 1238. Penulis merekomendasikan agar nantinya ketentuan pasal 519 KUHP nasional tidak terburu-buru diterapkan oleh pihak penegak hukum, sehingga perdamaian yang disepakati oleh kreditur dan debitur dalam perkara perdata tidak terancam gagal.

Kata Kunci: Disharmoni, KUHP, ketentuan perdamaian, KUH Perdata

A. Pendahuluan

Perdamaian merupakan kunci dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, termasuk persoalan di bidang perdata antar individu atau individu dengan korporasi atau korporasi dengan korporasi lainnya. Sebagai contoh terjadinya perdamaian antara satu korporasi dengan korporasi lainnya yakni perdamaian antara PT.MRS dengan PT.TBS yang kesepakatan perdamaianya dilakukan pada 28 Mei 2025 lalu sehingga perkara perdata NO: 742/PDT.G/2023/PN.JKT.PST Jo. No.: 1116/PDT/2024/PT.DKI Jo. No.: 2017 K/PDT/2025 sepakat untuk diakhiri oleh kedua belah pihak dan hal tersebut telah disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan pada tingkat kasasi.¹ Perdamaian antara para pihak yang berperkara juga merupakan salah satu bentuk capaian kinerja pengadilan, sebagaimana yang dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai mediasi perkara dari berbagai jenis gugatan dan sejak Januari sampai dengan Desember 2024 berhasil memediasi 55 perkara yang berujung dengan perdamaian, sebagai alternatif penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.²

Dalam perkara perdata utang piutang, upaya perdamaian dapat diajukan oleh salah satu pihak guna mengakhiri atau mencegah terjadinya dampak berlanjut dari suatu perkara yang sedang berjalan, permohonan perdamaian dapat berupa proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur atau kreditur untuk memberi kesempatan kepada debitur membayar utangnya kepada krediturnya. Perdamaian sangat penting dan bermanfaat bagi debitur dalam mencegah pemberesan harta kekayaan debitur melalui perantara hakim pengadilan, dengan demikian nama baik atau kehormatannya tetap baik di mata masyarakat dan para pelaku bisnis. Manfaat lainnya adalah kemungkinan pembayaran utang yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan utang sebenarnya, sedangkan sisanya ada kemungkinan kreditur membebaskannya dari pelunasan sisanya. Manfaat perdamaian bagi kreditor, jika berhasil maka akan lebih banyak mendapatkan manfaat dari debitur dibandingkan jika gagal berdamai maka akan memperoleh nilai aset yang lebih kecil karena harta kekayaan debitur akan dibereskan dan dibagi kepada kreditur lainnya, cukup atau tidak tetap dibagi dikurangi biaya honor kurator, advokat, hakim

¹ *Kesepakatan Damai PT.MRS dengan PT.TBS Akhiri Konflik Perkara*, <https://progresifjaya.id/kesepakatan-damai-pt-mrs-dengan-pt-tbs-akhiri-konflik-perkara/>, diakses tanggal 13 September 2025.

² *PN Jaksel 55 Perkara Berakhir Damai Sepanjang 2024*, <https://news.detik.com/berita/d-7700017/pn-jaksel-55-perkara-berakhir-damai-sepanjang-2024>, diakses tanggal 13 September 2025.

pengawas. Perdamaian memungkinkan kreditur memperoleh pembayaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembagian harta debitur melalui pembebasan oleh hakim pengadilan.³

Upaya perdamaian yang begitu penting dalam menyelesaikan perkara perdata antara para pihak yang sedang bersengketa, tidak didukung dengan kebijakan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ('KUHP') nasional yang akan mulai berlaku 2 Januari 2026 mendatang.⁴ Hal ini disebabkan adanya ketentuan mengenai ancaman pidana pada pasal 519 KUHP nasional kepada para pihak yang melakukan kesepakatan perdamaian, khususnya kepada pihak kreditur atau debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di pengadilan dengan mengadakan persetujuan dan meminta keuntungan khusus. Hal ini tentunya menimbulkan terjadinya disharmoni terhadap ketentuan mengenai perdamaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ('KUH Perdata') yang dikedepankan dalam menyelesaikan perkara perdata. Dengan demikian, tujuan penulisan adalah membahas disharmoni pasal 519 KUHP nasional terhadap ketentuan perdamaian dalam KUH Perdata.

Pembahasan topik 'Disharmoni Pasal 519 KUHP Nasional Terhadap Ketentuan Perdamaian Dalam KUH Perdata' belum pernah diteliti dan ditulis oleh peneliti lainnya, sehingga sangat berbeda dan memiliki nilai kebaruan. Beberapa hasil penelitian yang telah ada dan menjadi referensi meliputi:

1. "Perdamaian Dalam Perkara Perdata (Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama di Indonesia)". Karya dari Muhammad Irsyad. *Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi*, Volume 1, Nomor 1, terbit di tahun 2020. Pada pokoknya membahas Upaya perdamaian di pengadilan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara tidak hanya sekedar formalitas, hakim menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam rangka persiapan ke arah perdamaian;⁵

³ Azwir Agus, *Manfaat Pengajuan Permohonan Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Debitor*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Volume 5, Nomor 2, Juni-September 2024, hlm.440, 443, 444.

⁴ KUHP Nasional Berlaku 2 Januari 2026 PN Teluk Kuantan Segera Sosialisasi, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/125222/2025/07/09/kuhp-nasional-berlaku-2-januari-2026-pn-teluk-kuantan-segera-sosialisasi#sthash.eWUmwOhy.dpbs>, diakses tanggal 13 September 2025.

⁵ Muhammad Irsyad, *Perdamaian Dalam Perkara Perdata (Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama di Indonesia)*, Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi, Volume 1, Nomor 1, 2020, <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/somasi/article/view/32>, diakses pada tanggal 11 September 2025.

2. “Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur”. Karya dari Acep Rohendi. *Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis*, Volume 6, Nomor 2, terbit di tahun 2020. Pada pokoknya membahas Perdamaian dalam kepailitan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada debitur yang dinyatakan pailit, perdamaian ini dapat diajukan oleh debitur pailit kepada pengadilan niaga sebelum verifikasi dan pencocokan utang piutang dengan para krediturnya. Kreditur yang berhak menghadiri perdamaian adalah kreditur yang konkuren, sedang kreditur yang mempunyai hak diistimewakan tidak diberikan hak untuk menghadiri perdamaian;⁶
3. “Kekuatan Perdamaian Para Pihak Berdasarkan Hukum Acara Perdata”. Karya dari Jesica Silvani Onibala. *Jurnal Lex Privatum*, Volume 9, Nomor 6, terbit di tahun 2021. Pada pokoknya membahas ketentuan yang mengatur perdamaian pada persidangan perkara perdata dan kekuatan hukum akta perdamaian melalui penetapan hakim dalam sidang;⁷
4. “Disharmoni Hukum Yang Mengatur Restorative Justice Dan Implementasinya Dalam Praktik Hukum Indonesia”. Karya dari Sri Lestari dan Muchamad Iksan. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terbit di tahun 2025. Pada pokoknya membahas disharmoni pengaturan Restorative Justice dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya serta tinjauan Restorative Justice dalam perspektif hukum Islam;⁸

⁶ Acep Rohendi, *Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur*, *Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2020, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/2207/1218>, diakses pada tanggal 11 September 2025.

⁷ Jesica Silvani Onibala, *Kekuatan Perdamaian Para Pihak Berdasarkan Hukum Acara Perdata*, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 9, Nomor 6, 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34814>, diakses pada tanggal 12 September 2025.

⁸ Sri Lestari dan Muhammad Iksan, 2025, *Disharmoni Hukum Yang Mengatur Restorative Justice Dan Implementasinya Dalam Praktik Hukum Indonesia*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, https://eprints.ums.ac.id/137984/2/Sri%20Lestari_Naskah%20Publikasi.pdf, diakses pada tanggal 12 September 2025.

B. Metode

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji prinsip-prinsip hukum, doktrin, hukum komparatif, dan aturan tertulis untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan hukum, melakukan studi mendalam untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan untuk menjawab masalah.⁹ Metode pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan¹⁰, dimana data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil temuan pertama, KUHP nasional yang diundangkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, ternyata memuat pengaturan mengenai ancaman pidana kepada pihak kreditur atau debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di pengadilan dengan mengadakan persetujuan dan meminta keuntungan khusus. Pengaturan dimaksud tertera pada ketentuan pasal 519 KUHP nasional yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III:

- a. Kreditur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus; atau*
- b. Debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus.”*

Penjelasan pasal 519 KUHP nasional berbunyi sebagai berikut:

⁹ Muhammad Afghan Ababil, *Perlindungan Kreditur Dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Norma Hukum Dan Kenyataan*, Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia, hlm.40.

¹⁰ Avira Rizkiana Yuniar dan Tahega Primananda A., *Keabsahan Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Kredit Macet*, Jurnal Hukum, Volume 20, Nomor 2, hlm.374.

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah suatu persetujuan perdamaian dibuat karena pelaku Tindak Pidana memperoleh keuntungan istimewa, padahal menurut Undang-Undang, persetujuan tersebut kalau sudah disahkan berlaku juga untuk kreditur yang semula tidak menyetujuinya. Hal ini juga berlaku untuk pengurus atau komisaris dari suatu Korporasi.”

Hasil temuan kedua, pasal 519 KUHP nasional disharmoni atau tidak selaras¹¹ terhadap ketentuan perdamaian dalam KUH Perdata. Dalam perkara perdata, suatu perdamaian pada dasarnya merupakan persetujuan atau kesepakatan atas sesuatu hal sebagai syarat perdamaian antara pihak kreditur dan debitur untuk menyelesaikan perkara atau sengketa. Kesepakatan merupakan esensi perdamaian, dimana kesepakatan kreditur dan debitur dapat terwujud untuk menyusun usulan debitur dalam hal rencana perdamaian.¹²

Ketentuan KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesia yang termuat dalam Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 memuat pengaturan mengenai perdamaian diantaranya pasal 1851 KUH Perdata dan pasal 1858 KUH Perdata. Pasal 1851 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: *“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.”* Selanjutnya pasal 1858 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: *“Diantara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”*

Pada ketentuan pasal 1851 KUH Perdata, kalimat kunci dalam perdamaian yakni ‘persetujuan kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara atau mencegah timbulnya suatu perkara, dibuat secara tertulis’. Persetujuan para pihak dalam mengupayakan perdamaian menimbulkan perikatan diantara para pihak tersebut. Hal ini selaras dengan bunyi ketentuan

¹¹ Disharmoni berarti kejanggalan; ketidakselarasan. <https://kbbi.web.id/disharmoni>, diakses tanggal 13 September 2025.

¹² Acep Rohendi, *Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur*, Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis, Volume 6, Nomor 2, Desember 2020, hlm.62, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/2207/1218>, diakses pada tanggal 11 September 2025.

pasal 1233 KUH Perdata yakni: “*Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.*” Perdamaian karena adanya kesepakatan telah mengikat bagi para pihak, bahkan ikatan ini diperkuat dengan pengaturan dalam pasal 1858 KUH Perdata yakni ‘perdamaian mempunyai kekuatan seperti keputusan Hakim tingkat akhir, tidak dapat dibantah dengan alasan terjadi kekeliruan hukum atau salah satu pihak dirugikan’.

Jadi sekali dilakukan perdamaian yang telah disepakati atau disetujui oleh para pihak secara tertulis maka hal tersebut mengikat bagaikan keputusan Hakim pada tingkat akhir yang harus dilaksanakan tanpa dapat dibantah bahkan dengan alasan pihak kreditur atau debitur dirugikan. Kewajiban melaksanakan kesepakatan atau persetujuan dalam suatu perdamaian selaras dengan bunyi ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yakni: “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*” Dengan demikian, perdamaian yang telah disetujui bersama antara kreditur dan debitur secara tertulis, termasuk dengan janji adanya keuntungan sepanjang telah mereka sepakati, hanya tinggal dilaksanakan dengan itikad baik untuk mengakhiri sengketa atau permasalahan yang terjadi.

Bila membandingkan ketentuan pasal 519 KUHP nasional terhadap pasal 1851 KUH Perdata jo. pasal 1233 KUH Perdata jo. pasal 1858 KUH Perdata jo. pasal 1238 KUH Perdata, maka ketentuan pasal 519 KUHP nasional disharmoni atau tidak selaras terhadap ketentuan perdamaian dalam KUH Perdata, karena ancaman pidana kepada pihak kreditur atau debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di pengadilan dengan mengadakan persetujuan dan meminta keuntungan khusus dapat dianggap sebagai bentuk intervensi atau campur tangan aparat penegak hukum bidang hukum pidana terhadap urusan perdata dari individu atau perorangan atau korporasi yang berusaha menyelesaikan urusan perdata antara mereka dalam kedudukan sebagai kreditur atau debitur.

Ada atau tidaknya persetujuan mengenai keuntungan khusus yang diperoleh kreditur atau debitur dalam perdamaian yang dibuat secara tertulis merupakan hak perdata yang tidak boleh diintervensi bahkan diancam dengan pidana, karena persetujuan perdamaian mengikat sebagai hukum seperti keputusan Hakim pada tingkat akhir yang tidak dapat dibantah, tidak dapat

ditarik kembali bahkan dengan alasan salah satu pihak dirugikan. Kesepakatan perdamaian harus dilaksanakan dengan itikad baik bukan dengan itikad tidak baik dengan tidak mau melaksanakan perdamaian termasuk melibatkan pihak penegak hukum untuk melakukan ancaman pidana. Keterlibatan penegak hukum dalam upaya perdamaian antara kreditur dan debitur merupakan bentuk disharmoni atau ketidakselarasan terhadap esensi perdamaian itu sendiri untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara serta mencegah timbul perkara lagi antara pihak kreditur dan debitur. Campur tangan penegak hukum dapat mengancam gagalnya perdamaian di antara pihak kreditur dan debitur.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pasal 519 KUHP nasional, memuat pengaturan mengenai ancaman pidana kepada pihak kreditur atau debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di pengadilan dengan mengadakan persetujuan dan meminta keuntungan khusus.
- b. Pasal 519 KUHP nasional disharmoni atau tidak selaras terhadap ketentuan perdamaian dalam KUH Perdata, khususnya ketentuan pasal 1851 KUH Perdata jo. pasal 1233 KUH Perdata jo. pasal 1858 KUH Perdata jo. pasal 1238 KUH Perdata.

2. Saran

Penulis merekomendasikan agar nantinya ketentuan pasal 519 KUHP nasional tidak terburu-buru diterapkan oleh pihak penegak hukum, sehingga perdamaian yang disepakati oleh kreditur dan debitur dalam perkara perdata tidak terancam gagal.

E. Daftar Pustaka

- Acep Rohendi, *Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur*, Selisik Jurnal Hukum dan Bisnis, Volume 6, Nomor 2, Desember 2020, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/2207/1218>, diakses pada tanggal 11 September 2025.
- Avira Rizkiana Yuniar dan Tahega Primananda A., *Keabsahan Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Kredit Macet*, Jurnal Hukum, Volume 20, Nomor 2.

Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global

Azwir Agus, *Manfaat Pengajuan Permohonan Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Pembinaan Terhadap Debitor*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Volume 5, Nomor 2, Juni-September 2024.

Disharmoni berarti kejanggalan; ketidakselarasan. <https://kbbi.web.id/disharmoni>, diakses tanggal 13 September 2025.

Jesica Silvani Onibala, *Kekuatan Perdamaian Para Pihak Berdasarkan Hukum Acara Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Volume 9, Nomor 6, 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34814>, diakses pada tanggal 12 September 2025.

Kesepakatan Damai PT.MRS dengan PT.TBS Akhiri Konflik Perkara, <https://progresifjaya.id/kesepakatan-damai-pt-mrs-dengan-pt-tbs-akhiri-konflik-perkara/>, diakses tanggal 13 September 2025.

KUHP Nasional Berlaku 2 Januari 2026 PN Teluk Kuantan Segera Sosialisasi, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/125222/2025/07/09/kuhp-nasional-berlaku-2-januari-2026-pn-teluk-kuantan-segera-sosialisasi#sthash.eWUmwOhy.dpbs>, diakses tanggal 13 September 2025

Muhammad Afghan Ababil, *Perlindungan Kreditur Dalam Sistem Kepailitan Indonesia: Antara Norma Hukum Dan Kenyataan*, Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia.

Muhammad Irsyad, *Perdamaian Dalam Perkara Perdata (Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama di Indonesia)*, Jurnal Somasi: Sosial Humaniora Komunikasi, Volume 1, Nomor 1, 2020, <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/somasi/article/view/32>, diakses pada tanggal 11 September 2025.

PN Jaksel 55 Perkara Berakhir Damai Sepanjang 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7700017/pn-jaksel-55-perkara-berakhir-damai-sepanjang-2024>, diakses tanggal 13 September 2025.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesia, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sri Lestari dan Muhammad Iksan, 2025, *Disharmoni Hukum Yang Mengatur Restorative Justice Dan Implementasinya Dalam Praktik Hukum Indonesia*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, https://eprints.ums.ac.id/137984/2/Sri%20Lestari_Naskah%20Publikasi.pdf, diakses pada tanggal 12 September 2025.